

Analisis Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Mendukung Keberlanjutan Dana Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang)

Faza Nur Kummala, Afifudin, Arista Fauzi Kartika Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email : fazakummala@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan peran, pengelolaan, dan hambatan uang tunai untuk mendukung keberlanjutan pendanaan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai berperan penting dalam sumber pendanaan alternatif, terutama dalam mencakup program operasi pesantren dan program pengembangan pendanaan, melalui investasi produktif.

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren ini mencakup sumber pendanaan perencanaan, pemilihan jenis usaha (kantin, koperasi), alokasi hasil usaha untuk pembangunan fasilitas santri dan kesejahteraan, dan pemantauan rutin untuk mempertahankan keberlanjutan wakaf tunai. Namun, masih ada beberapa hambatan yaitu:

(1) Pemahaman masyarakat yang masih kurang (2) Pengelolaan wakaf di Pesantren sering kali belum memiliki keahlian khusus dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (3) minimnya strategi sosialisasi dan pemasaran wakaf tunai yang memadai.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pengelola wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli dapat meningkatkan kemampuan Nazir melalui pelatihan pengelolaan wakaf tunai, implementasi sistem informasi keuangan yang transparan, memperluas kegiatan pendidikan, dan mempromosikan wakaf tunai. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi wakaf tunai dan memastikan kemandirian finansial Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang.

Kata kunci: Wakaf tunai, keberlanjutan pendanaan, pondok pesantren, manajemen wakaf.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the role, management, and challenges of cash waqf in supporting the sustainability of funding at Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Islamic Boarding School in Malang. The methodology is descriptive qualitative, employing in-depth interviews, participatory observation, and documentation for data collection.

The findings indicate that cash waqf plays a crucial role as an alternative funding source, particularly in covering the boarding school's operational programs and developmental initiatives through productive investment. The management of cash waqf at this boarding school involves planning funding sources, selecting business types (canteen, cooperative), allocating business revenues for building student facilities and welfare, and conducting regular monitoring to ensure the continuity of cash waqf. However, several obstacles remain: (1) limited public understanding (2) the boarding school's waqf management often lacks specialized expertise in Islamic financial management and (3) insufficient strategies for waqf promotion and marketing.

Based on these findings, it is recommended that the waqf managers at Darul Ulum Al-Fadhli Islamic Boarding School enhance the capabilities of the nazhirs through cash waqf management training, implement a transparent financial information system, expand educational activities, and actively promote cash waqf. The implementation of these recommendations is expected to maximize the potential of cash waqf and ensure the financial self-reliance of Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru

Islamic Boarding School.

Keywords: *Cash waqf, funding sustainability, islamic boarding school, waqf management.*

PENDAHULUAN

Islam memiliki konsep ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat, dan di antara instrumen utamanya adalah wakaf. Berbeda dengan hibah atau infaq yang bersifat konsumtif, wakaf memelihara pokok harta (tahbisul ashli) sambil mengalirkan manfaatnya untuk mustahiq tanpa imbalan, sehingga aset pokok tetap terjaga (madzhab Syafi'i). Karakter unik inilah yang menjadikan wakaf sangat penting dalam mendukung dakwah dan pengembangan lembaga Islam seperti madrasah, pondok pesantren, masjid, dan panti asuhan karena manfaatnya berkelanjutan.

Sejak diresmikan Oktober 2017, Bank Wakaf Mikro (BWM) di bawah pengawasan OJK telah membuka 62 cabang di 20 provinsi, melayani kurang lebih 55 ribu nasabah dengan pembiayaan Rp 89 miliar (Data Nasional BWM, April 2022). Namun, meski wakaf di Indonesia terus berkembang, pemanfaatannya belum optimal, karena masyarakat masih tradisional memandang wakaf hanya sebatas tanah atau bangunan untuk masjid, sementara wakaf produktif seperti kebun dan unit usaha jarang diterapkan, padahal pada masa Nabi dan sahabat sudah lazim harta wakaf produktif (Ayatusyifaq, 2024).

Wakaf tunai hadir sebagai solusi: (1) Uang sebagai aset likuid dan *mobile* sehingga bisa dikelola produktif tanpa batas wilayah (2) Modal pokok dipertahankan hanya hasil investasi yang disalurkan sesuai prinsip syariah (Afrida, 2022). Regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu atau badan usaha untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah (Purnamasari, 2022).

MUI baru menerbitkan fatwa kehalalan wakaf tunai pada 2002, menetapkan bahwa surat berharga setara uang tunai boleh dijadikan wakaf, dengan syarat pokok dana tak boleh dijual atau diwariskan. Meski begitu, pemahaman publik masih rendah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun/tahun (20 Januari 2021), didukung populasi Muslim terbesar dan tradisi kedermawanan tinggi (Qolbi, 2021). Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) diluncurkan sebagai program prioritas nasional untuk mendukung SDGs lewat wakaf produktif.

Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Malang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang keberlanjutan pendanaannya masih bergantung pada iuran santri dan donatur tetap. Pengelolaan wakaf tunai di sini dikelola bendahara pesantren dari sumbangan awal santri baru dan alumni, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi konsep wakaf tunai, sistem manajemen keuangan dan sumber daya manusia belum modern dan transparan dan kebijakan ke bawahannya minim inovasi wakaf produktif.

Sebagai akibatnya, pesantren kesulitan menjamin keberlanjutan program pendidikan dan operasionalnya. Oleh karena itu, perlu analisis optimalisasi wakaf tunai agar dana abadi ini dapat dikelola profesional, meningkatkan kepercayaan wakif, serta mendukung kemandirian ekonomi dan keberlanjutan kegiatan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keberlanjutan (*Sustainability Theory*)

Teori Keberlanjutan pertama kali diperkenalkan oleh Meadows et al. (1972) sebagai suatu kerangka pemikiran yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang agar pembangunan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan keberlangsungan sumber daya untuk generasi mendatang. Dalam konteks wakaf tunai di pondok pesantren, teori ini merujuk pada perlunya menjaga

modal pokok wakaf agar tetap utuh (*principal preservation*) sembari mengelola hasil investasinya untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren secara berkelanjutan.

Definisi Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses memecah suatu pokok permasalahan menjadi bagian-bagian kecil, lalu menelaah masing-masing bagian dan relasinya untuk memperoleh pemahaman menyeluruh (Ulfah, 2019). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga dimensi utama pengelolaan wakaf tunai: peran, manajemen, dan hambatan, yang kemudian dikaitkan dengan variabel keberlanjutan dana pondok pesantren.

Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi diartikan sebagai serangkaian langkah sistematis untuk mencapai hasil terbaik dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien (Febriani, 2023). Dalam studi tentang wakaf tunai, optimalisasi mencakup strategi penghimpunan dana dengan upaya meminimalkan biaya dan memaksimalkan partisipasi serta pemilihan instrumen investasi syariah yang memberikan imbal hasil optimal tanpa mengabaikan prinsip keamanan modal.

Konsep Wakaf

1. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti “menahan.” Dalam syariah, khususnya madhhab Syafi’i, wakaf dipahami sebagai menahan harta pokok sehingga tidak dapat dijual, diwariskan, atau disewakan, sementara manfaatnya dialirkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai pokoknya (Diana, 2021).

2. Rukun Wakaf

Keabsahan wakaf ditopang oleh empat rukun, wakif (pemberi), mauquf (objek wakaf), mauquf ‘alaih (penerima manfaat), dan sighat (akad/pernyataan wakaf).

3. Syarat Wakaf

Syarat-syarat seperti wakif yang baligh, berakal sehat, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan, dan harta yang dimiliki sah, bernilai, dan abadi.

Wakaf Tunai

1. Definisi Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang atau surat berharga, dimana pokok tetap dipertahankan dan hanya hasilnya yang didistribusikan untuk kemaslahatan (Afrida, 2022; Pebrianti, 2023).

2. Landasan Hukum

QS. Ali Imran [3]:92 dan Al-Baqarah [2]:261 menyebutkan keutamaan infaq/sedekah berkelanjutan.

Hadis Amalan Jariyah (HR. Muslim 3084): amal terputus kecuali tiga, termasuk sedekah jariyah/wakaf.

3. Fatwa MUI

Fatwa MUI tahun 2002 menghalalkan wakaf tunai, menjaga nilai pokok, dan menyalurkan hanya untuk tujuan syariah.

Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Berdasarkan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) (Pebrianti, 2023):

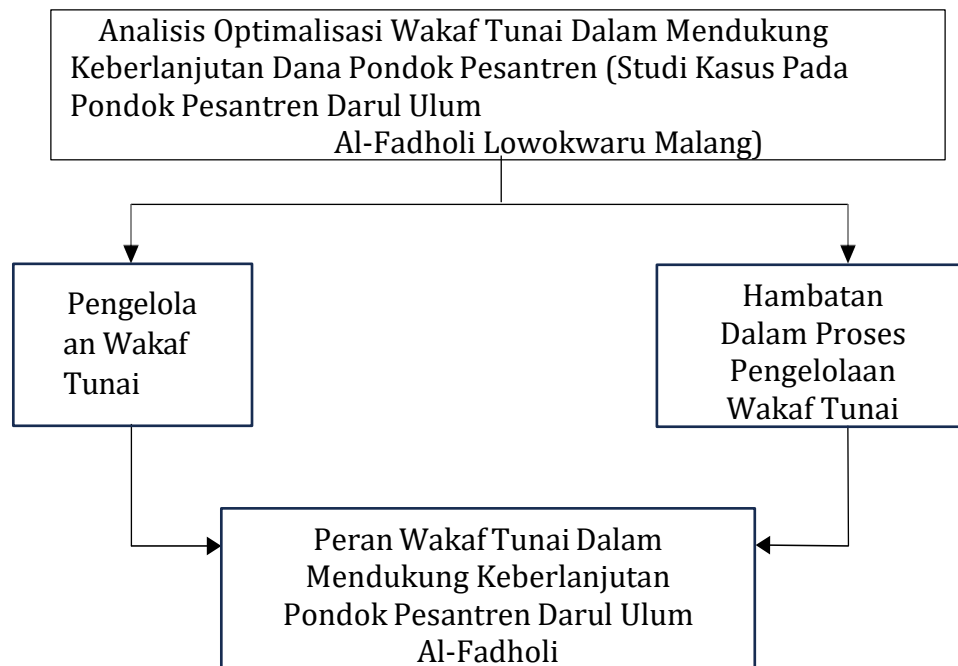
1. Perencanaan: tujuan jangka pendek/panjang, strategi penghimpunan (sosialisasi, target donatur).
2. Pengorganisasian: struktur nazhir, wewenang, alur kerja.
3. Pelaksanaan: mekanisme penghimpunan *online/offline*, investasi syariah.
4. Pengendalian: monitoring penggunaan, pelaporan, evaluasi kinerja nazhir.

Meski memiliki potensi besar, pengelolaan wakaf tunai menghadapi beberapa hambatan signifikan, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat

2. SDM terbatas
3. Transparansi & kepercayaan
4. Strategi pemasaran (sosialisasi belum menjangkau luas).

Kerangka Konseptual



Interaksi antar variabel ini kemudian diuji untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing faktor dalam mendukung kemandirian dan stabilitas finansial pondok pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Malang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana optimalisasi wakaf tunai dapat mendukung keberlanjutan dana Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang ingin menggali makna fenomena sosial berdasarkan pandangan para pelaku di lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh Pitriana (2023) bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengungkapkan realitas dari perspektif subjek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi yang berlokasi di Jalan Mertojoyo Blok S No. 9, Lowokwaru, Malang. Waktu penelitian berlangsung selama bulan Desember sampai dengan 09 Februari 2025.

Subjek penelitian adalah para pengelola wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi, seperti pengasuh pesantren, bendahara pondok, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan serta pengelolaan dana wakaf tunai.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel seperti dalam penelitian kuantitatif, namun fokus pada tema-tema kunci, yaitu:

1. Peran Wakaf Tunai dalam pengembangan ekonomi pesantren.
2. Pengelolaan Wakaf Tunai untuk mendukung keberlanjutan dana.
3. Hambatan Pelaksanaan Wakaf Tunai di pesantren.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki oleh pondok pesantren, seperti laporan keuangan, catatan kegiatan wakaf, serta arsip-arsip lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur untuk

menggali informasi secara bebas namun tetap fokus pada topik penelitian; observasi langsung di lokasi pesantren untuk melihat bagaimana wakaf tunai dikelola dan dimanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari; serta dokumentasi, berupa analisis terhadap dokumen-dokumen resmi pesantren.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan penyusunan data mentah ke dalam bentuk yang lebih fokus. Tahap kedua adalah penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif dan tabel agar lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan penafsiran terhadap pola-pola yang muncul dari data untuk menjawab fokus penelitian.

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan diskusi dengan rekan sejawat guna menguji konsistensi temuan, sebagaimana dijelaskan oleh Pitriana (2023), bahwa diskusi sejawat dapat meningkatkan validitas penelitian kualitatif. Teknik ini diperkuat dengan perpanjangan waktu penelitian di lapangan dan pengecekan hasil wawancara secara langsung kepada informan untuk menghindari kekeliruan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan finansial pesantren. Dana wakaf tunai digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan asrama santri, penyediaan kitab, perbaikan fasilitas belajar, dan pembayaran honorarium guru. Selain itu, wakaf tunai juga berperan dalam menyediakan sarana belajar yang lebih memadai dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan santri di pondok.

Dari aspek pengelolaan, wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli dikelola secara formal dan transparan. Pengelolaannya melibatkan pembukaan rekening khusus untuk memisahkan dana wakaf dari dana operasional, serta dilakukan audit keuangan secara berkala. Sebagian dana wakaf juga diinvestasikan dalam usaha produktif, seperti koperasi pondok, sehingga hasilnya dapat digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pendidikan. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan wakaf tunai di pesantren ini masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf tunai. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf harus berbentuk aset fisik, seperti tanah atau bangunan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf tunai juga menjadi tantangan, di mana jumlah tenaga ahli yang memahami manajemen wakaf tunai masih sangat terbatas.

Pembahasan

Wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dana pesantren. Hal ini sejalan dengan temuan Pitriana (2023) yang menyatakan bahwa wakaf tunai dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Melalui pengelolaan yang transparan, dana wakaf tunai dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan santri.

Dari sisi pengelolaan, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli sejalan dengan pendapat Afrida (2022), yang menekankan pentingnya pencatatan rinci dan audit berkala dalam tata kelola dana wakaf. Penggunaan rekening khusus serta upaya pemisahan antara dana wakaf dan dana operasional pesantren menunjukkan komitmen pesantren terhadap

pengelolaan yang profesional.

Adapun hambatan yang ditemukan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia, mengindikasikan pentingnya strategi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf bagi pengelola pesantren. Sebagaimana disampaikan oleh Khofifatul Ula (Ketua Pondok) dan Winindya Naurin Qolbi (Bendahara), bahwa edukasi melalui pengajian, papan pengumuman, serta media sosial mulai menunjukkan dampak positif, meskipun masih memerlukan penguatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat konsep *Sustainability Theory* yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan berbasis komunitas dapat mencapai keberlanjutan apabila mampu mengoptimalkan sumber daya lokal, termasuk wakaf tunai. Dengan demikian, optimalisasi wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesantren.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dana pesantren. Dana wakaf tunai digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan asrama, pengadaan kitab, perbaikan fasilitas belajar, serta pembayaran honorarium guru. Hal ini mengurangi ketergantungan pondok pesantren terhadap bantuan eksternal maupun pemerintah.

Dari sisi pengelolaan, Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan rapi, dana wakaf dipisahkan dari dana operasional, dan dilakukan audit keuangan secara berkala. Sebagian dana wakaf juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif melalui koperasi pondok, yang hasilnya digunakan kembali untuk mendukung operasional pesantren.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf tunai, di mana masyarakat masih menganggap wakaf harus berbentuk aset fisik seperti tanah atau bangunan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf tunai dan belum optimalnya sistem dokumentasi keuangan menjadi tantangan serius yang perlu segera dibenahi.

Secara keseluruhan, optimalisasi wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli sejalan dengan *Sustainability Theory* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya berkelanjutan untuk mendukung kelangsungan lembaga pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli, diharapkan dapat lebih mengembangkan usaha-usaha berbasis wakaf produktif, seperti koperasi pesantren atau unit usaha lain, guna meningkatkan kemandirian keuangan dan memperbesar manfaat wakaf tunai.
2. Bagi Masyarakat dan Wali Santri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi aktif dalam program wakaf tunai. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya wakaf tunai perlu terus dilakukan, baik melalui pengajian, media sosial, maupun pendekatan personal.
3. Bagi Masyarakat dan Wali Santri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi aktif dalam program wakaf tunai. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya wakaf tunai perlu terus dilakukan, baik melalui pengajian, media sosial, maupun pendekatan personal.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan

membandingkan lebih dari satu pondok pesantren, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi lebih luas. Selain itu, pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dianjurkan untuk memperkuat analisis.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan wakaf tunai di lingkungan pesantren tidak hanya menjadi sumber pendanaan alternatif, melainkan juga instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2022). Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, Dan, Pengalaman Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Studi Pada Masyarakat Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).
- Ayatusyifaq, A. (2024). Analisis *Swot* Terhadap Pengetahuan Wakaf Uang Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- Diana1), A. S. (2021). *Analysis Of Cash Waqf Management In The Foundation Of Syaifa'aturrasul Islamic Boarding School Review From Law No 41 Of 2004. Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*.
- Pebrianti, O. (2023). Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(6), 236–250.
- Qolbi. (2021). *Al-Awqaf Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Di Lingkungan Kampus Menuju Sdgs* (Vol. 14, Issue 1).
- Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Skripsi*, 16.
- Febriani, Z. D. (2023). Optimalisasi Wakaf Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Quran Nu Parepare.
- Pitriana, E. (2023). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondo K Pesantren Ddi Al-Ihsan Kanang. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
<https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/4876/1/18.2700.006.Pdf>